



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

Keberatan Partai Nasdem Terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat

- Pemohon** : Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dan Johnny G. Plate selaku Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Oktober 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena *nebis in idem*. terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut SK 1315/2019), oleh karena SK Penetapan tersebut merupakan SK baru yang menetapkan perolehan suara secara nasional setelah putusan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Penetapan Keputusan tersebut secara hukum dapat diajukan ke Mahkamah sebagai objek perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian eksepsi Termohon harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan, bahwa Termohon mengumumkan SK 1315/2019, bertanggal 31 Agustus 2019 pukul 14.36 WIB. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman perubahan atas penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon sampai dengan tanggal 2 September 2019 pukul 14.36 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 2 September 2019 pukul 14:00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 347-05-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 2 September 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, setelah dilaksanakannya penyandingan data pada Formulir C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 9 Agustus 2019, perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 2 adalah 12.996 suara dan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 39.769 suara. Sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya 13.401 suara (selisih 405 suara) dan PKS 38.959 suara (selisih 810 suara).

Terhadap pelaksanaan penyandingan data tersebut, menurut Pemohon belum dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 April 2019, dan ditemukan berbagai permasalahan di antaranya terkait dengan ditemukan 8 Kotak suara DPRD Kab/Kota yang tidak tergeblok, terdapat 40 Formulir C1 Plano di Kotak Suara DPRD Kab/Kota dan 68 Formulir C1 Plano yang ditemukan di Kotak terpisah tepatnya di kotak 13 hasil rekapitulasi tingkat Cikarang Barat, sebanyak 9 Formulir C1 Plano tidak ditemukan, Formulir C1 Plano TPS 34 tidak lengkap (hanya ada 1 lembar pemilih dan pengguna hak

pilih, dan 1 lembar suara sah dan tidak sah), Formulir C1 Plano TPS 58 tidak lengkap (tidak ada perolehan suara untuk PDI Perjuangan, Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan PKPI), serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat Formulir C1 Hologram. Hasil dari penyandingan data Formulir C1 dan Model C1 Plano tersebut ditemukan 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dengan C1 Plano, 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram, sementara 36 TPS telah sesuai antara C1 Hologram dan C1 Plano.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyandingan data hingga proses rekapitulasi telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan Pengawasan Penyandingan Data pada Formulir Model C1 dengan Formulir Model C1 Plano untuk TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Bahwa pelaksanaan penyandingan data yang dilakukan oleh Termohon di TPS-TPS di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah selesai dilakukan sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terhadap persoalan 40 TPS yang tidak sesuai antara C1 Hologram dengan C1 Plano, 41 TPS tidak ditemukan C1 Plano dan/atau C1 Hologram, bahwa ternyata dalam pelaksanaan sanding data tersebut Termohon menggunakan metode berlapis yaitu dengan menyandingkan data menggunakan C1 Plano atau jika tidak ditemukan C1 Plano maka yang digunakan adalah Formulir C1 Hologram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/PY.01.1-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019 bertanggal 19 Agustus 2019 yang diperkuat dengan keterangan Termohon dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018.

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi

ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.